



PENETAPAN

Nomor 0085/Pdt.P/2016/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
penetapan perkara Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

PEMOHON , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di
Kabupaten Bangkalan dalam hal ini menunjuk tempat tinggal di Kota
Kediri, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29
Juni 2016 telah mengajukan permohonan (Perubahan Biodata), yang telah
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor
0085/Pdt.P/2016/PA.Kdr tanggal 29 Juni 2016, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2004, Pemohon telah melakukan
pernikahan dengan seorang perempuan bernama **ISTRI PEMOHON** di KUA
Kecamatan Kota, Kota Kediri sebagaimana pada akta Nikah Nomor
572/08/X/04 tanggal 04 Oktober 2004;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istri bertempat tinggal di
Kabupaten Bangkalan kemudian sekarang pindah bersama di Kota Kediri;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak
masing-masing bernama;
 - 3.1. **ANAK 1**, laki-laki, umur 11 tahun;
 - 3.2. **ANAK 2**, perempuan, umur 2 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istri telah menerima Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri Nomor 572/08/X/04 tanggal 04 Oktober 2004, dengan identitas tertulis Nama Pemohon tertulis **NAMA PEMOHON YANG SALAH**, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan kenal lahir Pemohon yaitu **PEMOHON**;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut, maka dalam rangka mengurus Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran anak Pemohon dan lain-lain Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Pembaruan Kartu keluarga dan Kartu tanda penduduk;
6. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 572/08/X/04 tanggal 04 Oktober 2004 dengan nama tertulis **NAMA PEMOHON YANG SALAH** yang benar seharusnya **PEMOHON**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap ke persidangan, selajutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/649/419.70.9/2016 tanggal 29 Juni 2016 an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri (Bukti P.1), menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 572/08/X/04 tanggal 04 Oktober 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri (Bukti P.2), menerangkan bahwa Pemohon adalah suami dari **ISTRI PEMOHON** ;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24/433.416/5/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah Langpanggang, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan (Bukti P.4), menerangkan bahwa Pemohon bernama **PEMOHON** ;
- Surat Keterangan Kelurahan Nomor 145/649/419.70.9/2016 tanggal 29 Juni 2016 an. Pemohon yang dikeluarkan oleh lurah Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri (Bukti P.4), menerangkan bahwa nama **PEMOHON** dan **NAMA PEMOHON YANG SALAH** MUSA merujuk pada Pemohon;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1.**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pada tahun 2004 menikah dengan seorang perempuan bernama **ISTRI PEMOHON** , kemudian tinggal bersama di Desa Langpanggang, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan dan terakhir tinggal bersama di Kota Kediri;
 - Bahwa Pemohon dan istrinya telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pemohon bernama **PEMOHON** , namun dalam buku nikah nama Pemohon tertulis **NAMA PEMOHON YANG SALAH**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbedaan penulisan nama tersebut, Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak Pemohon dan lain-lain yang berkaitan dengan biodata Pemohon;
- 2. **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pada tahun 2004 menikah dengan seorang perempuan bernama **ISTRI PEMOHON**, kemudian tinggal bersama di Desa Langpanggang, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan dan terakhir tinggal bersama di Kota Kediri;
 - Bahwa Pemohon dan istrinya telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pemohon bernama **PEMOHON**, namun dalam buku nikah nama Pemohon tertulis **NAMA PEMOHON YANG SALAH**;
 - Bahwa akibat perbedaan penulisan nama tersebut, Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak Pemohon dan lain-lain yang berkaitan dengan biodata Pemohon;

Bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Nomor 0085/Pdt.P/2016/PA.Kdr

halaman 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyatakan bahwa *"Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan"*.-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon saja, oleh karena itu kata "PUTUSAN" dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) tersebut harus dibaca atau diartikan dengan "PENETAPAN";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah tersebut menyatakan bahwa *"Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah"*.-----

Menimbang, bahwa dari bukti xxx yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kediri berwenang mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Kediri agar menetapkan identitas Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 572/08/X/04 tanggal 04 Oktober 2004 dengan nama tertulis **NAMA PEMOHON YANG SALAH** yang benar seharusnya **PEMOHON** ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1 s.d. P4) dan saksi-saksi, yaitu **SAKSI 1**. (adik ipar Pemohon) dan **SAKSI 2** (keponakan Pemohon) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d P.4 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi serta surat-surat bukti, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2004, Pemohon telah melakukan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **ISTRI PEMOHON** di KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri sebagaimana pada akta Nikah Nomor 572/08/X/04 tanggal 04 Oktober 2004;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istri bertempat tinggal di Desa Langpanggang, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan kemudian tinggal bersama di Kota Kediri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri Nomor 572/08/X/04 tanggal 04 Oktober 2004, nama Pemohon tertulis **NAMA PEMOHON YANG SALAH**;
- Bahwa dalam biodata Pemohon lainnya, yaitu dalam Kartu Tanda Penduduk dan Surat Kelahiran Pemohon, nama Pemohon adalah **PEMOHON** ;

Menimbang, bahwa akibat dari penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon sebelumnya, maka Pemohon mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus surat-surat yang berkaitan dengan Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa hambatan atau kesulitan sudah selayaknya ditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab *al-Ashbah wa al-Nazair li al-Suyuti*, juz I, halaman 83 yang berbunyi:-----

الصَّرْرُ يُرَالُ

Artinya: "kemudaratan haruslah dihilangkan".



Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan".

Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai:

- bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 572/08/X/04 tanggal 04 Oktober 2004 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, adalah milik Pemohon;
- bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu **NAMA PEMOHON YANG SALAH** tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon lainnya, yaitu **PEMOHON** ;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum/kemaslahatan, sehingga dikabulkan dengan menetapkan, merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 572/08/X/04 tanggal 04 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri tertulis **NAMA PEMOHON YANG SALAH**, menjadi **PEMOHON** ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut dan sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri untuk dilakukan perubahan pada akta nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 572/08/X/04 tanggal 04 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri tertulis **NAMA PEMOHON YANG SALAH**, menjadi **PEMOHON** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Kediri dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2016 M bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 H oleh kami Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN, M.Sy. dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

Drs. MOH. MUCHSIN, M.Sy.

Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Nomor 0085/Pdt.P/2016/PA.Kdr

halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

DIAN PURNANINGRUM, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	90.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 181.000,00
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)		

Untuk Salinan yang sama bunyinya,
Oleh
Panitera,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.